



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 09

TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditingkatkan peranan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, situasi dan kondisi, serta dinamika masyarakat saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD, adalah Organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

6. Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan tindak pidana.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.
12. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan dasar pengangkatannya.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Bagian Ketiga

Wewenang

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum pengangkatannya masing-masing.
- (2) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikan, maka pejabat PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, dapat diberikan uang insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme dan besaran uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1. pemeriksaan tersangka;
 - 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui koordinator Pejabat PPNS;
- e. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik Pejabat PPNS.

Pasal 7

Kode etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

PENGANGKATAN

Pasal 8

Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana atau sederajat;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan; dan
- h. mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pejabat PPNS diselenggarakan oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan lembaga pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, diajukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Walikota menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan, Walikota menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur

- (2) Usul pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. nomor, tahun, dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Pejabat PPNS;
 - b. wilayah kerja Pejabat PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan Pejabat PPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAAH ATAU JANJI

Pasal 12

Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum sebagai pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS diberikan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (3) Kartu tanda pengenal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Walikota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir dan harus dilengkapi:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi kartu tanda pengenal yang akan berakhir masa berlakunya;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Dalam hal kartu tanda pengenal pejabat PPNS hilang, maka pengurusan dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. Surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisir;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja tahun terakhir yang dilegalisir; dan
 - e. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Mutasi

Pasal 14

- (1) Kepala OPD membawahi Pejabat PPNS melaporkan kepada Walikota apabila terjadi mutasi Pejabat PPNS.

- (2) Walikota wajib melaporkan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang mutasi Pejabat PPNS ditetapkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja pejabat PPNS, Walikota menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS.
- (2) Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan :
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. fotokopi surat keputusan mutasi wilayah kerja.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 16

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat PPNS; atau
- e. meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diusulkan oleh Walikota dari pimpinan yang membawahi Pejabat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya.
- (2) Usul pemberhentian pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS;

- b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terakhir yang dilegalisir; dan
- c. asli kartu tanda pengenal Pejabat PPNS.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

Pendidikan dan Pelatihan bertujuan :

- a. memantapkan semangat pengabdian calon pejabat PPNS dan pejabat PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
- b. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta pembentukan kepribadian calon pejabat PPNS dan pejabat PPNS sedini mungkin; dan
- c. meningkatkan profesionalisme pejabat PPNS dalam melaksanakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 19

Pendidikan dan Pelatihan pejabat PPNS terdiri dari :

- a. diklat calon pejabat PPNS; dan
- b. diklat peningkatan kemampuan pejabat PPNS.

Pasal 20

- (1) Diklat calon pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi pejabat PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan dibidang penyidikan.

Pasal 21

- (1) Pola pendidikan dan pelatihan pejabat PPNS terdiri dari :
 - a. Pola 300 jam pelajaran;
 - b. Pola 100 jam pelajaran; dan
 - c. Pola 40 jam pelajaran.

- (2) Pola 300 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperuntukan bagi calon pejabat PPNS.
- (3) Pola 100 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperuntukan bagi calon pejabat PPNS atasan langsung pejabat PPNS.
- (4) Pola 40 jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, diperuntukan bagi pejabat PPNS dibidang penyidikan tertentu.

BAB IX

PEMBANTU PEJABAT PPNS

Pasal 22

- (1) Apabila diperlukan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku koordinator pejabat PPNS, dapat menunjuk Pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai keahlian atau kekhususan di bidang penyidikan sebagai pembantu Pejabat PPNS.
- (2) Pembantu Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kepangkatan paling rendah golongan ruang II/d.
- (3) Pembantu Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan pejabat PPNS yang berdiri sendiri dan sifatnya diperbantukan kepada pejabat PPNS.

BAB X

RUANG LINGKUP OPERASIONAL DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Operasional

Pasal 23

Ruang lingkup operasional Pejabat PPNS terdiri dari :

- a. rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. administrasi penyidikan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Operasional

Pasal 24

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan pejabat PPNS yang memenuhi syarat:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. dilantik sebagai pejabat PPNS;
- c. mempunyai kartu tanda pengenal pejabat PPNS;
- d. bertugas pada dinas/Instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. ada surat perintah tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan atau Pejabat yang berwenang.

BAB XI

PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - c. penindakan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, Pejabat PPNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah wajib berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Pejabat PPNS di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Walikota melalui Satpol PP.

Pasal 27

- (1) Setiap pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Koordinator pejabat PPNS.

BAB XII

KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Koordinasi pejabat PPNS meliputi :
 - a. koordinasi operasional pejabat PPNS; dan
 - b. koordinasi teknis penyidikan.
- (2) Pengawasan kegiatan operasional Pejabat PPNS dilakukan Penyidik POLRI, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok selaku Koordinator pejabat PPNS dan kepala OPD yang membawahi pejabat PPNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan operasional pejabat PPNS dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok bekerjasama dengan Instansi terkait.

Pasal 30

Pembinaan meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan terhadap pejabat PPNS.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis Operasional PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Petunjuk Teknis Operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya pelaksanaan operasional pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB XIV

SEKRETARIAT

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Pejabat PPNS, dapat dibentuk Sekretariat Pejabat PPNS.
- (2) Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Pejabat PPNS;
 - b. menyusun jadwal dan agenda kerja Pejabat PPNS;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pejabat PPNS;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pejabat PPNS;
 - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pejabat PPNS; dan
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan penyidikan.

(4) Sekretariat Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, maka Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 September 2014

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(174)/(2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Peningkatan efektifitas penegakan Undang-Undang atau Peraturan Daerah oleh PPNS juga akan diatasi dengan kesatuan komando dalam pelaksanaan operasional dimana semua pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan harus terencana dan terkoordinir melalui Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga PPNS yang tersebar di instansi teknis tidak melakukan operasional sendiri-sendiri.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu mencabut Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pelaksanaan operasional yustisi adalah operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh pejabat PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang termasuk penindakan didalamnya adalah pemanggilan/pemeriksaan dan penyelesaian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud operasional pejabat PPNS adalah pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam bentuk operasi yustisi.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Pembinaan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan pejabat PPNS.

Huruf b

Pembinaan teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Huruf c

Pembinaan Operasional dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Biaya operasional pejabat PPNS didalamnya termasuk biaya koordinasi, pengawasan dan pembinaan pejabat PPNS.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 92